



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU KRISTANTO Bin MISLAN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunugjati Rt.20 Rw.05 Kel. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang. Dsn. Sawun Rt.03 Rw.02 Desa Jedong Kec. Wagir Kab. Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel)

Terdakwa Bayu Kristanto Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Bayu Kristanto Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Bayu Kristanto Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Bayu Kristanto Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Terdakwa Bayu Kristanto Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU KRISTANTO bin MISLAN bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU KRISTANTO bin MISLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa pil berlogo “LL” sebanyak 1 (satu) bungkus rokok merk Mint Bold warna Hitam yang berisi 3 (tiga) tik berisi 15 (lima belas) butir pil putih dengan logo LL; 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil warna putih dengan logo LL, dengan rincian : 2 (dua) buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir, 33 (tiga puluh tiga) tik berisi 160 (seratus enam puluh) butir, 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir; Uang tunai Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL; Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 089537099976; 1 (satu) buah kantong plastik; 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver sebagai alat pembungkus pil warna putih dengan logo LL; 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HALLS XS sebagai tempat pil warna putih dengan logo LL; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa BAYU KRISTANTO bin MISLAN, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Ds. Jedong Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" kepada DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus. Setelah itu 400 butir pil "LL" yang berasal dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk kepada saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI yang saat itu membeli 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI yang memberi keterangan bahwa pil "LL" diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, saksi JOKO TRI LAKSONO bersama dengan saksi HERY SATOSO dan saksi WENDATA ADIWANA HARTANTO kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan antara lain barang berupa : 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil "LL" sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL" serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan sim card no.089537099976 yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut. Sebagian dari pil yang telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Atau

## Kedua

----- Bahwa ia terdakwa BAYU KRISTANTO bin MISLAN, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Ds. Jedong Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" kepada DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus. Setelah itu 400 butir pil "LL" yang berasal dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk kepada saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI yang saat itu membeli 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI yang memberi keterangan bahwa pil "LL" diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, saksi JOKO TRI LAKSONO bersama dngan saksi HERY SATOSO dan saksi WENDATA ADIWANA HARTANTO kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan antara lain barang berupa : 390 (tiga ratus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh) butir pil “LL” sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil “LL” serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan sim card no.089537099976 yang terakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut. Sebagian dari pil yang telah diedarkan tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo “LL” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksespsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO TRI LAKSONO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, bersama dengan saksi HERY SUSANTO dan saksi WENDATA ADIWANA HARTONO, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengedarkan pil “LL” dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli dari DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus, lalu terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pil "LL" sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL" serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan sim card no.089537099976 yang terakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut.

- Bahwa pil "LL" yan telah diedarkan oleh terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. WENDATA ADIWANA HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, bersama dengan saksi JOKO TRI LAKSONO dan saksi HERY SUSANTO, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengedarkan pil "LL" dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli dari DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus, lalu terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil "LL" sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL" serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waran Silver dengan sim card no.089537099976 yang terakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut.

- Bahwa pil "LL" yang telah diedarkan oleh terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. HERY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, bersama dengan saksi JOKO TRI LAKSONO dan saksi WENDATA ADIWANA HARTONO, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengedarkan pil "LL" dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD RISKY bin RUDI sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli dari DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus, lalu terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil "LL" sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL" serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime waran Silver dengan sim card no.089537099976 yang terakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil “LL” yang telah diedarkan oleh terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo “LL” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena mengedarkan pil “LL”.
- Bahwa pil “LL” tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus, lalu terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik.
- Bahwa terdakwa telah menjual kepada MUHAMMAD RISKY bin RUDI sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil “LL” sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan pil “LL” serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan sim card no.089537099976 yang terakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan pil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Mint Bold warna Hitam yang berisi 3 (tiga) tik berisi 15 (lima belas) butir pil putih dengan logo LL;
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil warna putih dengan logo LL, dengan rincian : 2 (dua) buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir, 33 (tiga puluh tiga) tik berisi 160 (seratus enam puluh) butir, 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir;
- Uang tunai Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;
- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 089537099976;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver sebagai alat pembungkus pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HALLS XS sebagai tempat pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari ditangkapnya M. RIZKY Bin RUDI yang kedatangan membawa Pil "LL", selanjutnya diperoleh informasi bahwa M. RIZKY Bin RUDI memperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi JOKO, saksi HERY SANTOSO dan saksi WENDATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan raya Ds. Jedong Kec. Wagir Kab. Malang yang saat itu sedang menunggu seseorang yang akan membeli Pil "LL";
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gunugjati Rt.20 Rw.05 Kel. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang. Dsn. Sawun Rt.03 Rw.02 Desa Jedong Kec. Wagir Kab. Malang dan ditemukan barang bukti berupa: 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil "LL" sisa yang belum diedarkan; uang tunai Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL" serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan sim card no.089537099976;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Pil "LL" tersebut dengan cara membeli pil "LL" kepada DO alias TIMBUL (dpo) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus. Setelah itu 400 butir pil "LL" yang berasal dari 4 (empat) bungkus plastik tersebut terdakwa kemas ulang menjadi kemasan yang disebut tik yang berisi 5 (lima) butir setiap tik, untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk kepada saksi M. RISKY bin RUDI;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan pun dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan Triheksifenidil HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar;**

## **Ad.1 Mengenai unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **BAYU KRISTANTO Bin MISLAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah terdakwa **BAYU KRISTANTO Bin MISLAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah terdakwa **BAYU KRISTANTO Bin MISLAN** tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengenai unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar.**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, akan tetapi berdasarkan doktrin dan teori dari para pakar hukum diartikan bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang satu ke orang lain (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Sedangkan yang dimaksud "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar" yang bersifat alternatif dan kumulatif alternatif (dimana jika salah satu unsur telah berhasil dibuktikan maka unsur yang lain bisa dianggap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut terbukti atau bisa juga dikesampingkan) apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil atau tablet warna putih berlogo ££ kepada M. RISKY Bin RUDI sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 00458/NOF/2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar inipun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, yaitu terdakwa telah dengan sengaja memang menghendaki melakukan perbuatannya baik menjual maupun mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih berlogo ££ yang mengandung *Triheksifenidil HCL* yang tidak mempunyai izin edar. Bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak tidak berwenang mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan ataupun obat-obatan serta tidak mempunyai ijin dari toko obat maupun pihak yang berwenang untuk itu, terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 197, maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Kesehatan dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (**"Sentencing"** atau **"Straftoemeting"**) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini memang bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi juga untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan juga harus memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, sehingga nantinya diharapkan menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya khususnya masyarakat Kab. Malang untuk tidak bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum khususnya di bidang kesehatan, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Mint Bold warna Hitam yang berisi 3 (tiga) tik berisi 15 (lima belas) butir pil putih dengan logo LL;
  - 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil warna putih dengan logo LL, dengan rincian : 2 (dua) buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir, 33 (tiga puluh tiga) tik berisi 160 (seratus enam puluh) butir, 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;
  - 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver sebagai alat pembungkus pil warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HALLS XS sebagai tempat pil warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
- oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 089537099976;

meskipun merupakan hasil dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU KRISTANTO Bin MISLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Mint Bold warna Hitam yang berisi 3 (tiga) tik berisi 15 (lima belas) butir pil putih dengan logo LL;
  - 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir pil warna putih dengan logo LL, dengan rincian : 2 (dua) buah plastik berisi 200 (dua ratus) butir, 33 (tiga puluh tiga) tik berisi 160 (seratus enam puluh) butir, 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir;
  - 1 (satu) buah kantong plastik;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver sebagai alat pembungkus pil warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HALLS XS sebagai tempat pil warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;
  - Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo LL;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 089537099976;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWITYO PRASANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh DARMUNING, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DWITYO PRASANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)